

**LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN JURUSAN PERBANKAN
SYARIAH**

**PERAN BUMDESMA BAROKAH JAYA TERHADAP KEGIATAN
UMKM DI KECAMATAN BARON**



**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Praktik Pengalaman Lapangan Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung**

OLEH:

RISMA YUNITA SARI

NIM. 12401183265

Dosen Pembimbing Lapangan

Elok Fitriani Rafikasari, M.Si

NIP. 198909212018012001

**PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Laporan akhir Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung ini telah di setujui dan disahkan pada,

Hari : Jum'at
Tanggal : 13 Agustus 2021
Di : Tulungagung
Judul Laporan : Peran Bumdesma Barokah Jaya Terhadap Kegiatan UMKM di Kecamatan Baron

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing Lapangan



(Elok Fitriani Rafikasari, M.Si)

NIP. 198909212018012001

Mengesahkan

a.n. Dekan

Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Siswahyudianto, M.M.)

NIDN. 2015068402

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan akhir dengan judul **“Peran Bumdesma Barokah Jaya Terhadap Kegiatan UMKM di Kecamatan Baron”** yang diajukan untuk memenuhi tugas akhir Praktik Pengalaman Lapangan.

Praktik Pengalaman Lapangan merupakan bentuk pelatihan akademik sebagai upaya penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bangku perkuliahan ke praktik yang sebenarnya, yaitu lingkungan lembaga atau instansi tempat praktik yang terkait. Selain itu, juga sebagai wadah untuk mengadakan penelitian mengenai kendala yang ada di lembaga atau instansi tempat praktik, serta sebagai tempat pengabdian kepada lembaga, yaitu dengan melakukan kegiatan di luar kampus guna menyampaikan program dan eksistensi kelembagaan kepada pihak, khususnya kepada lembaga tempat praktik.

Melalui laporan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Maftukhin, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
2. Dr. H. Dede Nurrohman, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. M. Aqim Adlan, M.E.I. selaku ketua jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Siswahyudianto, M.M. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Elok Fitriani Rafikasari, M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada mahasiswa selama Praktik Pengalaman Lapangan.
6. Narasumber dan pihak pembantu lainnya Bumdesma Barokah Jaya Kecamatan Baron
7. Orang tua Bapak dan Ibu yang selalu mendukung dan mendoakan.
8. Dedi Rizal Pradana yang selalu mendukung dan mendoakan.
9. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan laporan ini.

Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan yang telah diberikan kepada penulis diterima oleh Allah SWT. Akhirnya, penulis laporan Praktik Pengalaman Lapangan memohon maaf kepada semua pihak apabila dalam penyusunan laporan ini terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kebaikan di masa mendatang. semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Tulungagung, 29 Juli 2021

Penyusun

RISMA YUNITA SARI

NIM. 12401183265

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran	1
B. Tujuan dan Kegunaan	2
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	3

BAB II : PELAKSANAAN PRAKTIK

A. Profil Lembaga	4
B. Pelaksanaan Praktik	6
C. Permasalahan di Lapangan	6
D. Tanggapan dari Pihak Lembaga	7

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kajian Teori	9
B. Analisis Terhadap Temuan Studi	11

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	14
B. Saran	14

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) bisa disebut semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan bukan bank adalah bentuk badan atau organisasi non bank yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan akan tetapi tidak boleh menerima uang dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.

Tujuan adanya lembaga keuangan bukan bank (LKBB) untuk mendorong pengembangan pasar uang dan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan, terutama untuk pengusaha golongan ekonomi lemah. Dari tujuan tersebut LKBB diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat berharga yang kemudian disalurkan kepada perusahaan-perusahaan dan melakukan kegiatan sebagai perantara dalam penerbitan surat-surat berharga serta menjamin terjualnya surat-surat berharga tersebut.

Hasil temuan setelah dilakukan riset lapangan banyak ditemukan masyarakat yang merintis usaha kecil, baik yang masih benar-benar memulai, sudah berjalan, dan sedang berkembang. Usaha-usaha yang dijalankan tidak mungkin tanpa disertai modal, pasti semua membutuhkan modal awal, baik sedikit ataupun besar. Akan tetapi masih banyak pelaku usaha (UMKM) yang masih mengalami kendala, antara lain :

1. UMKM yang dihadapkan pada masalah permodalan, selain masalah-masalah lain baik dari internal UMKM maupun eksternal yang menyebabkan UMKM sulit berkembang.
2. Sumber pembiayaan yang digunakan UMKM untuk menambah modal mereka didominasi dari sumber pembiayaan non formal.

3. Peran perbankan sebagai sumber pembiayaan UMKM terutama usaha mikro, masih relative kecil karena rumitnya prosedur kredit di perbankan.
4. Program pembiayaan UMKM yang diluncurkan pemerintah masih belum berjalan secara maksimal sehingga serapan dana tersebut juga masih belum memuaskan
5. Masih ada persepsi di kalangan UMKM bahwa dana pembiayaan UMKM yang digulirkan pemerintah hanya dapat diperoleh oleh orang-orang tertentu saja. Atau dengan kata lain praktik kolusi masih sangat kental dalam penyaluran dana tersebut
6. Akar masalah dari kecilnya serapan dana pembiayaan UMKM adalah kurangnya informasi bagi para pelaku UMKM tentang pembiayaan UMKM yang digulirkan pemerintah.
7. Seiring berkembangnya IPTEK, tidak banyak masyarakat yang paham atau mengerti dengan system yang ada, terlebih masyarakat yang ada di desa. Sehingga hal tersebut dianggap rumit yang menyebabkan pelaku usaha menjakankan usahanya dengan apa adanya.

B. TUJUAN DAN KEGUNAAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

1. TUJUAN

Tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui Peran Bumdesma Barokah Jaya terhadap kegiatan UMKM di Kecamatan Baron. Dengan demikian diharapkan bagi Lembaga dapat menjadi masukan untuk pengambilan keputusan dalam mempertimbangkan pemberian pembiayaan bagi pelaku usaha (UMKM) agar tepat sasaran dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. KEGUNAAN

1. Bagi Akademik

Sebagai bahan referensi khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah

Tulungagung tentang Peran Bumdesma Barokah Jaya terhadap kegiatan UMKM di Kecamatan Baron.

2. Bagi Lembaga

Untuk mengetahui mengenai Peran Bumdesma Barokah Jaya terhadap kegiatan UMKM di Kecamatan Baron.

3. Bagi Peserta

Sebagai acuan bagi mahasiswa tentang Peran Bumdesma Barokah Jaya terhadap kegiatan UMKM di Kecamatan Baron.

C. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

1. WAKTU PELAKSANAAN

Praktik Pengalaman Lapangan, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung gelombang II ini dilaksanakan mulai Tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 13 Agustus 2021. Kegiatan berlangsung setiap hari Senin s/d Jum'at dengan jam kerja yaitu pukul 08.00-16.00 WIB.

2. TEMPAT PELAKSANAAN

Tempat atau lokasi pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan ini di Bumdesma Barokah Jaya yang beralamatkan di Jl. Raya Baron-Lengkong, Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk.

BAB II

PELAKSANAAN PRAKTIK

A. PROFIL LEMBAGA

Awal berdirinya Bumdesma Barokah Jaya yaitu bermula dari adanya Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No. 04 Tahun 2015 pasal 6 ayat (4), maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya di beri nama BUM desa Bersama. Bumdesma sendiri bisa diartikan badan usaha yang dibentuk dalam rangka kerja sama antar-desa dan pelayanan usaha antar desa yang merupakan milik 2 (dua) desa atau lebih yang ditetapkan dengan peraturan bersama kepala desa.

Peraturan bersama kepala desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dari 2 (dua) desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-desa. Dengan peraturan bersama kepala desa ini dilakukan revitalisasi pendirian badan usaha milik desa bersama yang ada dikecamatan Baron yang selanjutnya diberi nama Barokah Jaya.

Bumdesma ini terlahir dari Eks NMPN mandiri pedesaan yang merupakan amanah dari pemerintah pusat agar bisa dikelola dengan baik, melihat Bumdesma di kecamatan baron yang sangat luar biasa manfaatnya dan terlihat antusias dan kekompakan luar biasa sehingga betul – betul memiliki arti tersendiri, jadi peranya untuk masyarakat luar biasa. Pengurus Bumdesma diambil dari kepala desa, dengan adanya hal tersebut mudah – mudahan menjadi motifasi tersendiri pada mereka, yang kedua dalam hal bisa dilihat dari inovasi yang juga dikembangkan, jadi selain unit usaha keuangan, juga ada kegiatan bahkan kerjasama dengan pihak ketiga dengan usaha – usaha lain, harapan melalui MAD ini nanti dilahirkan dalam satu keputusan yang sama sehingga kedepan bermanfaat untuk masyarakat.

Bapak Hawin selaku Ketua BKAD yang sekaligus Kepala Desa Kemaduh menerima amanah yang diberikan kepada nya. Hal ini merupakan tanggung jawab yang besar yang harus dipikul bersama bahkan dalam beberapa waktu mendatang pihaknya akan melakukan beberapa pembenahan antara lain

terkait masalah tunggakan tunggakan yang akan diselesaikan, terkait beberapa tim yang selama ini belum terlaksana dengan baik.

Dengan adanya MAD ini pihaknya berharap bisa memberikan sumbangsih terutama bagi masyarakat Baron dan melakukan kegiatan sosial. Selain itu, dengan adanya kegiatan ini tentunya dapat meingkatkan kesolitan antara BKAD yang diwakili dari beberapa Kepala Desa yang merupakan representasi dari Kepala desa se- Kecamatan Baron.

Visi dan misi BUM Desa Bersama “Barokah Jaya” yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kecamatan Baron melalui pengembangan usaha ekonomi, Perdagangan, Pertanian dan pelayanan sosial. Misi Bumdesma Barokah Jaya:

1. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi antar desa
2. Mengembangkan jaringan kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga
3. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan
4. Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha sektor rill
5. Membuka ruang yang lebih luas terhadap masyarakat untuk mengembangkan unit usaha ekonomi baru di wilayah Kecamatan Baron
6. Menjalankan fungsi sebagai mitra kerja pemerintah dalam mewujudkan pembangunan di wilayah Kecamatan Baron

STRUKTUR ORGANISASI BUMDESMA “BAROKAH JAYA” KECAMATAN BARON

Kepengurusan BUM Desa Bersama dilaksanakan dengan cara membentuk kepengurusan BUM Desa Bersama yang terdiri dari:

- a. Pembina
- b. Penasehat

- c. Pelaksana Operasional
- d. Pengawas

Kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa Bersama diatur dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pembina dijabat secara *ex officio* oleh camat Baron. Penasehat dijabat secara *ex officio* oleh pengurus BKAD. Pelaksana operasional dilaksanakan oleh pengurus yang terdiri dari:

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Bendahara

Pembina, penasehat, pelaksana operasional, pengawas menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Susunan Pembina, penasehat, pelaksana operasional, pengawas ditetapkan dengan surat penetapan camat.

B. PELAKSANAAN PRAKTIK DI LAPANGAN

Tempat atau lokasi pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan ini di Jl. Raya Baron-Lengkong Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Praktik Pengalaman Lapangan ini berlangsung pada tanggal 12 Juli 2021 hingga tanggal 13 Agustus 2021. Dengan memperhatikan catatan dan kondisi pada saat ini dalam situasi COVID-19, maka intruksi dari kampus untuk melaksanakan PPL secara online atau observasi dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan.

Pelaksanaan praktik di lapangan sendiri diawali dengan memperkenalkan diri kepada seluruh pihak yang ada di lembaga. Yang selanjutnya dalam manajemen operasionalnya secara umum bahwa hari kerja dimulai Hari Senin sampai Hari Jum'at mulai jam 7.30 WIB sampai jam 16.00 WIB, dengan waktu istirahat selama 1 jam. Diawali dengan check in mulai jam 07.00 WIB, yang selanjutnya diadakan briefing setiap pagi. Setelah briefing selesai maka dilanjutkan dengan pengerjaan jobdisk masing-masing.

C. PERMASALAHAN DI LAPANGAN

Permasalahan yang ditemukan dan dihadapi selama kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan yaitu :

1. Harus membuat jadwal terlebih dahulu ketika ingin menemui pihak-pihak yang ada di lembaga. Dikarenakan semuanya sibuk dengan tugas masing-masing dan jarang berada di kantor, atau lebih sering bekerja di luar kantor.
2. Kegiatan transaksi simpan pinjam hanya ada setiap awal bulan, yaitu mulai tanggal 1 sampai 15 dengan jadwal di masing-masing unit yang sudah ditentukan
3. Adanya nasabah (pemilik UMKM) yang telat membayar angsuran (kredit macet) atau bahkan sudah sampai masuk ke daftar hitam
4. Semenjak adanya COVID-19 pinjaman sebesar Rp 2.000.000,- yang biasanya umum dipinjamkan kepada nasabah tanpa adanya jaminan, maka dari pihak lembaga sendiri tengah mempertimbangkan adanya jaminan untuk jumlah nominal tertentu.

D. TANGGAPAN DARI PIHAK LEMBAGA

BUM Desa Bersama yang masih baru dengan jumlah pegawai yang sangat minim maka harus benar-benar memaksimalkan potensi diri. Seperti menciptakan manajer wilayah agar mampu menangani beberapa unit desa dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Pihak lembaga lebih memilih untuk meminimalkan sumber daya manusianya tetapi memaksimalkan hasil kerjanya, sehingga tugas kantor tidak ada yang mengalami kendala atau bahkan sampai terjadi lembur sekalipun itu dalam penyusunan laporan yang biasanya dikerjakan diakhir bulan. Sehingga dengan tugas yang sedemikian mengharuskan untuk mengatur jadwal yang baik untuk bisa bertemu dengan pihak lembaga.

Transaksi yang dilakukan di desa-desa dijadwalkan berbeda, karena harus menunggu manager wilayah dalam mengcover desa tersebut. Dengan situasi yang sedemikian maka juga memberikan kesempatan kepada nasabah baik pelaku UMKM ataupun ibu-ibu yang tergerak dalam koperasi wanita. Walaupun terjadi keterlambatan dalam pembayaran maka masih diberi kesempatan asal tidak melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan. Pembukuan kegiatan operasional usaha dilakukan dengan menggunakan sistem pembukuan

standar akuntansi keuangan. BUM Desa Bersama berkewajiban membina manajemen usaha dan pengelolaan keuangan unit usaha. Perhitungan satu tahun buku BUM Desa Bersama “Barokah Jaya” dimulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan.

Untuk nasabah yang meminjam dana ada beberapa kategori dari pemula yang hanya bisa meminjam Rp. 1.000.000,- dan dari pihak lembaga tidak memberlakukan adanya jaminan, akan tetapi lembaga tetap mempertimbangkan 5C dari nasabah. Namun, dengan covid-19 seperti pada saat ini, maka pihak lembaga mempertimbangkan adanya jaminan untuk nominal tertentu.

BAB III

PEMBAHASAN

A. KAJIAN TEORI

a) Lembaga Keuangan Non Bank

Perekonomian dunia di masa sekarang mulai berkembang dengan pesat, sehingga kemajuan ilmu teknologi juga sangat berkembang. Dengan kemajuan ilmu teknologi, maka suatu bangsa harus terus bisa bersaing dengan global, serta perlu dilakukan suatu perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Dapat dilihat bahwa salah satu indikator kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari pembangunan diberbagai sektor. Oleh karena itu, keberadaan lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan sangat dibutuhkan.

Lembaga keuangan yang terlibat dalam suatu pembiayaan pembangunan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank (LKNB).¹ Pengertian dari lembaga keuangan non bank bisa dilihat dalam Pasal 1 angka (4) mengenai Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga keuangan bukan bank yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak dalam menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke masyarakat guna membiayai investasi perusahaan atau usaha yang sedang dijalankan.

Asian Development Bank (ADB) berpendapat lembaga keuangan mikro (*microfinance*) atau bisa disebut juga lembaga pembiayaan adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*) pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment service*), serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (*insurance to poor and low-income*). Sedangkan bentuk lembaga pembiayaan UMKM dapat berupa:

1. Lembaga formal, seperti bank desa dan koperasi

¹ Carunia Mulya Firdausy, *Peran Industri Keuangan Non Bank Terhadap Perekonomian Nasional*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2018. Hlm. 15.

2. Lembaga semiformal, seperti organisasi non pemerintahan
3. Sumber-sumber informal, seperti pelepas uang

Lembaga pembiayaan menurut Bank Indonesia dibagi menjadi 2 kategori yaitu lembaga keuangan mikro yang berwujud bank dan non bank. Lembaga keuangan mikro yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, BPR, dan BKD (Badan Kredit Desa). Sedangkan yang bersifat non bank adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), Baitul Mal Wattanwil (BMT), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan *Grameen*, pola pembiayaan ASA, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan *credit union*. Meskipun BRI Unit Desa dan BPR dikategorikan sebagai lembaga keuangan mikro, namun akibat persyaratan peminjaman menggunakan metode bank konvensional, pengusaha mikro kebanyakan masih kesulitan mengaksesnya.²

Mengingat bahwa terdapat keterbatasan akses terhadap perbankan, modal usaha bisa didapat dari pemerintah dalam bentuk pinjaman dana bergulir. Dalam hal ini, dana bergulir adalah termasuk kredit modal kerja yang merupakan program pemerintah untuk memberdayakan koperasi dan UMKM. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga, dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, UMKM, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga. Program ini merupakan salah satu terobosan untuk membantu UMKM dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kebijakan pembinaan dan pengembangan UMKM.

b) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

² Irwantoro, *Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank Bagi Usaha Perempuan*. Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2017. Hlm. 10-13.

Dalam perekonomian Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu, kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan untuk melakukan penguatan kelompok UMKM yang melibatkan banyak kelompok. Kriteria usaha yang termasuk dalam UMKM telah diatur dalam payung hukum berdasarkan undang-undang.

UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang No.20 tahun 2008. Perbedaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan Undang-Undang No.20 tahun 2008 ada beberapa kriteria yang dipergunakan, yakni :

- a. Usaha Mikro : Usaha produktif milik perseorangan dan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang.
- b. Usaha Kecil : Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang diatur dalam undang-undang.
- c. Usaha Menengah : Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

B. ANALISIS TERHADAP TEMUAN STUDI

Pengaruh BUM Desa Bersama Barokah Jaya terhadap UMKM yang ada di Kecamatan Baron mempunyai hubungan yang positif atau searah. Dengan

adanya lembaga keuangan bukan bank tersebut menjadikan BUM Desa Barokah Jaya Kecamatan Baron menjadi lembaga yang berpengaruh terhadap pelaku UMKM. Meskipun ada di wilayah kecamatan, akan tetapi bagi orang-orang yang mempunyai usaha namun tidak mau terlalu repot meminjam dana ke bank, hal ini bisa tercover oleh lembaga. Untuk sistematisasi peminjaman pembiayaan kepada nasabah sama persis seperti di bank, yaitu menggunakan prinsip 5C:

- a. *Character*. Segi kepribadian nasabah
- b. *Capacity*. Kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya
- c. *Capital*. Kondisi asset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang memiliki sebuah usaha
- d. *Collateral*. Kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman
- e. *Condition*. Kondisi perekonomian mikro dan makro

Syarat pendanaan perguliran, untuk mendorong pertumbuhan kelompok maka sejak ketentuan ini berlaku:

1. Kelompok pemula, hanya dapat memperoleh pinjaman maksimal Rp. 10.000.000-, per kelompok, dan Rp. 1.000.000-, per anggota
2. Kelompok berkembang dapat memperoleh pinjaman sampai dengan Rp. 50.000.000-, per kelompok dan Rp. 5.000.000-, per anggota dan memiliki simpanan aktif dari anggota
3. Kelompok matang dapat memperoleh perguliran diatas Rp. 50.000.000-, perkelompok.

Besaran pinjaman dievaluasi secara berkala oleh tim pendanaan untuk memastikan pinjaman kepada kelompok sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan persaingan usaha. Untuk angsurannya disepakati, yaitu bulanan. Begitu juga dengan bunga sudah ditentukan sebesar 1,5%. Persaingan yang ada adalah dengan KUR BRI yang bunganya jauh lebih rendah, tetapi masih banyak masyarakat yang melakukan pinjaman di BUM Desa Bersama Barokah Jaya ini karena tidak mau terlalu ribet untuk mengurus persyaratan yang ada di bank.

Untuk jenis-jenis usahanya banyak sekali, ada yang mendirikan toko, warung kopi, tempat makan, pengembangan usaha sendiri (*home industry* kecil),

petani, pemborong, dan tanaman hidroponik, serta masih banyak jenis usaha lain yang dijalankan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan adanya Bumdesma Barokah Jaya di Kecamatan Baron ini sangat membantu pelaku usaha (UMKM) untuk bisa mendapatkan modal atau tambahan modal guna mengembangkan usahanya, untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dan juga karena lembaga ini baru di bentuk jumlah pegawai yang bekerja masih sedikit, ada kemungkinan suatu saat nanti akan diperlukan pegawai baru untuk membantu kelancaran Bumdesma Barokah Jaya.

B. SARAN

1. Bagi Akademik

Lebih banyak lagi untuk melakukan kerjasama dengan pengusaha/pelaku usaha UMKM (jangan hanya dengan instansi/lembaga/kedinasan) yang ada di daerah Tulungagung, melainkan harus ke daerah-daerah sekitar Tulungagung, seperti Blitar, Kediri dan Nganjuk, karena banyak terdapat lembaga yang sudah lama ataupun yang masih baru yang berhubungan dengan jurusan Perbankan Syariah yang masih belum ada kerjasama dari pihak kampus.

2. Bagi Lembaga

Untuk Bumdesma Barokah Jaya supaya melakukan lebih banyak lagi pengenalan ke masyarakat bahwa Bumdesma bisa membantu para pelaku usaha yang membutuhkan modal usaha, dan juga promosi secara meluas agar masyarakat bisa tahu bahwa ada lembaga keuangan non bank yang siap untuk membantu usaha masyarakat.

3. Bagi Peserta Praktik Pengalaman Lapangan

Dengan adanya program Praktik Pengalaman Lapangan mahasiswa dapat memanfaatkan sebagai pembelajaran untuk menjadi seorang tenaga kerja yang professional sebelum terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Carunia Mulya Firdausy. 2018. *Peran Industri Keuangan Non Bank Terhadap Perekonomian Nasional*. Jakarta
- Irwantoro. 2017. *Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank Bagi Usaha Perempuan*. Sidoarjo

LAMPIRAN

LAPORAN KEGIATAN HARIAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG II
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2021

Pada tanggal 12 Juli sampai tanggal 13 bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di Lembaga BUM DESA BERSAMA BAROKAH JAYA Kecamatan Baron telah dilaksanakan PPL Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung gelombang II Tahun 2021 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : RISMA YUNITA SARI
NIM : 12401183265
Jurusan : PERBANKAN SYARIAH
Lembaga PPL : BUMDESMA BAROKAH JAYA

NO	HARI/TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
1	Senin, 12 Juli 2021	Persiapan zoom pembukaan serta pendalaman materi PPL gelombang II IAIN Tulungagung 2021
2	Selasa, 13 Juli 2021	Mulai mencari informasi tentang lembaga keuangan bukan bank di desa, dengan tetap mematuhi protocol kesehatan yang ada
3	Rabu, 14 Juli 2021	Berkoordinasi judul dengan DPL melalui group whatsapp
4	Kamis, 15 Juli 2021	Membuka youtube mencari referensi tentang pengambilan tema yang di angkat
5	Jum'at, 16 Juli 2021	Melakukan janji dengan pihak BUM Desa Bersama Barokah Jaya untuk melakukan observasi
6	Sabtu, 17 Juli 2021	Mulai membaca referensi terkait dengan judul yang di angkat
7	Minggu, 18 Juli 2021	Membaca dan memahami buku panduan PPL gelombang II tahun 2021
8	Senin, 19 Juli 2021	Membuka youtube lagi guna menemukan cara membuat laporan video yang unik dan kreatif Part 1
9	Selasa, 20 Juli 2021	Membuka youtube lagi guna menemukan cara membuat laporan video yang unik dan kreatif Part 2
10	Rabu, 21 Juli 2021	Membuat cover laporan PPL Gelombang II 2021
11	Kamis, 22 Juli 2021	Datang ke BUM Desa Bersama Barokah Jaya, menyerahkan

		beberapa dokumen yang diminta
12	Jum'at, 23 Juli 2021	Menganalisis beberapa referensi terkait UMKM
13	Sabtu, 24 Juli 2021	Kontak dengan pihak lembaga terkait pembiayaan yang ada di BUM Desa Barokah Jaya
14	Miinggu, 25 Juli 2021	Menganalisis beberapa referensi terkait lembaga keuangan bukan bank
15	Senin, 26 Juli 2021	Mencari referensi UMKM mana saja yang masih baru merintis usaha maupun dalam pengembangan usaha
16	Selasa, 27 Juli 2021	Mencari referensi terkait lembaga keuangan bank dan non bank di youtube serta kaitannya dengan UMKM
17	Rabu, 28 Juli 2021	Melihat sekilas pendalaman PPL II FEBI IAIN Tulungagung tahun 2021 (link dari grup Telegram)
18	Kamis, 29 Juli 2021	Mengerjakan resume atau review terkait materi saat pembekalan PPL Gelombang II
19	Jum'at, 30 Juli 2021	Mengerjakan resume atau review terkait materi saat pembekalan PPL Gelombang II
20	Sabtu, 31 Juli 2021	Mulai membuat range-range atau rencana laporan akhir PPL
21	Minggu, 1 Agustus 2021	Membuat daftar pertanyaan atau hal yang perlu ditanyakan di lokasi PPL saat nanti bertemu dengan narasumber
22	Senin, 2 Agustus 2021	Mencari referensi teori dari buku yang akan dijadikan bahan pengerjaan laporan akhir PPL
23	Selasa, 3 Agustus 2021	Melihat secara sekilas video di youtube terkait presentase laporan penelitian secara daring (link dari grup Telegram)
24	Rabu, 4 Agustus 2021	Konsultasi dengan DPL terkait laporan PPL berupa pdf atau word terkait laporan dan persetujuan
25	Kamis, 5 Agustus 2021	Observasi ke BUM Desa Bersama Barokah Jaya
26	Jum'at, 6 Agustus 2021	Pengambilan foto bersama pegawai BUM Desa Barokah Jaya
27	Sabtu, 7 Agustus 2021	Menggabungkan hasil analisis observasi dengan teori dan praktik nyata di lapangan
28	Minggu, 8 Agustus 2021	Penyusunan Laporan
29	Senin, 9 Agustus 2021	Penyusunan Laporan
30	Selasa, 10 Agustus 2021	Penyusunan Laporan
31	Rabu, 11 Agustus 2021	Penyusunan Laporan
32	Kamis, 12 Agustus	Penyusunan Laporan

	2021	
33	Jum'at, 13 Agustus 2021	Pengiriman laporan kepada DPL untuk diteliti dan direvisi

Tulungagung, 13 Agustus 2021

RISMA YUNITA SARI
12401183265

BERITA ACARA KONSULTASI

Nama : RISMA YUNITA SARI
NIM : 12401183265
Jurusan : PERBANKAN SYARIAH
DPL : ELOK FITRIANI RAFIKASARI, M.Si
Tempat PPL : BUMDESMA BAROKAH JAYA
Judul Laporan : PERAN BUMDESMA BAROKAH JAYA TERHADAP KEGIATAN
UMKM DI KECAMATAN BARON

No	Hal yang di konsultasikan	Catatan DPL	Paraf
1.	Konsultasi ke DPL terkait fokus tema yang akan diangkat sesuai dengan jurusan Perbankan Syariah		
2.	Konsultasi ke DPL terkait hasil akhir laporan PPL berupa hardcopy atau softcopy, serta terkait lembar persetujuan PPL		
3.	Konsultasi ke DPL terkait konfirmasi judul laporan PPL		
4.	Konsultasi ke DPL terkait progres pengerjaan laporan akhir PPL		

Tulungagung, 13 Agustus 2021

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Lapangan

Elok Fitriani Rafikasari, M.Si

NIP. 198909212018012001

FOTO KEGIATAN PPL



Dokumentasi bersama sebagian pegawai **BUM Desa Bersama Barokah Jaya**





Ruang Kerja BUM Desa Bersama Barokah Jaya



BUM DESA BERSAMA BAROKAH JAYA tampak depan

FOTO PENYALURAN DANA KE KELOMPOK PELAKU USAHA (UMKM)





RESUME PENDALAMAN MATERI PPL GELOMBANG II TAHUN 2021

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

IAIN TULUNGAGUNG

Magang atau PPL dengan cara virtual dari rumah dilakukan karena adanya kondisi pandemi covid 19 ini. Jadi harus tetap berjalan walaupun dilaksanakan virtual dari rumah demi kelancaran pendidikan. Fokus PPL gelombang ini masih sama dengan gelombang sebelumnya yaitu jurusan akuntansi fokus terhadap laporan pajak kemudian juga akuntansi UMK, akuntansi desa, laporan kesehatan keuangan dan catatan atas laporan keuangan lembaga. Untuk manajemen keuangan syariah fokus pada penelitian tentang manajemen pengelolaan keuangan, analisa laporan keuangan lembaga perekonomian di desa. Kemudian untuk jurusan perbankan syariah ifokus meneliti tentang peran bank maupun lembaga non bank yang ada di desa, kemudian jurusan ekonomi syariah meneliti tentang potensi desa atau lembaga perekonomian pada UMKM desa di industri bisnis online dan kerajinan. Dan untuk jurusan manajemen zakat dan wakaf fokus terhadap unit pengelola zakat di desa dan kecamatan. Mahasiswa bertugas untuk melakukan observasi dan wawancara yang sifatnya adalah tetap dengan menerapkan protokol kesehatan demi selamat atau tidak terpapar covid 19 seperti itu kemudian untuk jumlah mahasiswa gelombang 2 ini sekitar 573 orang yang melakukan melaksanakan PPL dan itu masih ada gelombang 3.

Sambutan Bpk. Dede Nurahman M.Ag. beliau mengatakan bahwa PPL merupakan bagian dari tahapan yang harus dilewati oleh mahasiswa dan mahasiswi untuk melengkapi proses perkuliahan di fakultas ekonomi dan Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Praktik pengalaman lapangan yang merupakan bagian dari proses melengkapi teori-teori yang ada di lapangan ini tentu mahasiswa-mahasiswi peserta PPL harus melakukan hal-hal yang penting untuk mempraktekan teori ekonomi yang didapatkannya di situasi yang sekarang. Sedangkan di lingkungan kita belum menunjukkan situasi yang semakin aman, karena ternyata peningkatan jumlah korban atau pasien terus meningkat dan juga jumlah yang meninggal juga meningkat menunjukkan bahwa ini mengalami situasi yang memburuk. Orang mengatakan bahwa

ini merupakan gelombang kedua dari proses yang terjadi di Indonesia, tetapi tentu saja kita sebagai orang yang beriman dan juga sebagai insan akademis tentu saja kita harus berupaya dan berikhtiar sebagaimana kita tetap bekerja dengan baik dan menjaga protocol kesehatan.

1. Pemateri : Anang Mustofa. S.E,
Materi : Isu-Isu yang Ada di Desa (Nangkula Park)

Berbicara terkait mahasiswa yang kelak akan menjadi calon penerus dan berkembangnya desa, mahasiswa dianjurkan untuk mengabdikan diri di desa masing-masing yang nantinya akan meningkatkan kemajuan desa. Visi misi dari bapak Presiden Jokowi yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran (Desa). Disampaikan oleh Bapak Anang Mustofa, S.E, Ketika desa maju akan memberikan dampak yang luar biasa, kabupaten juga akan semakin maju. Mahasiswa dianjurkan untuk mengenal lebih dalam lembaga yang ada di desa. Paradigma yang disampaikan oleh Bung Karsa baru terealisasi pasca reformasi yaitu “Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa”. Banyak desa maju dengan melakukan lompatan inovasi yang tercantum dalam UU desa No 6 Tahun 2014. Perbedaan desa dari tempo dulu dan sekarang. Dari UU yang sekarang desa sudah berada dalam wilayah kabupaten, sedangkan tempo dulu kedudukan desa berada dalam sistem pemerintahan kabupaten (pelayan administrasi). Desa perlu melakukan digitalisasi desa, yaitu dengan transparansi publik. Wisata yang ada di desa itu identik dengan potensi alam dan dukungan dari jajaran pengurus desa. Strategi untuk memilih perangkat desa, yaitu kepala desa harus memahami strategi undang-undang desa terlebih dahulu. Warga juga harus mengomunikasikan visi misi yang dipaparkan oleh para calon kepala desa. Potensi yang harus dilihat dari desa adalah masyarakat berhak belajar dari Jatim Park tempat wisata yang dibuat oleh masyarakat sendiri.

2. Pemateri : Harris Susianto (Kepala Disnaker Blitar)

Materi : Pengelolaan Tenaga Kerja di Musim Pandemi

Setiap manusia dan setiap orang butuh pekerjaan, jika diamati di Negara Indonesia masyarakat bersekolah untuk mencari kerja. Kerja adalah pilihan bisa bekerja di kantor, instansi pemerintah maupun dirumah. Jangan hanya bekerja di kantor tapi juga mendirikan usaha. Mengapa ketenagakerjaan itu penting, karena ketenagakerjaan sangat diperhatikan oleh Negara, karena sudah diatur dalam UU ketenagakerjaan. Ada pekerjaan dalam negeri (lokal dan daerah), ada ketenagakerjaan luar negeri (regulasi yang mengatur para pekerja migran Indonesia). Peran ini sangat penting mulai dari pusat, pemerintah daerah, dan kepala desa. Urusan yang menjadi kewenangan ketenagakerjaan ada dalam amanat UU. Tenaga kerja mempunyai isu strategis dan rencana strategis karena setiap kegiatan dan pembangunan diawali oleh perencanaan, setelah itu pelaksanaan. Isu Strategi ketenagakerjaan Kabupaten Blitar:

- a. Kualitas kompetensi tenaga kerja perlu ditingkatkan (Pelatihan)
- b. Tekad dan ketrampilan melalui pelatihan

Tenaga kerja atau ketenagakerjaan merupakan urusan wajib (non pelayanan). Pelayanan yang dilaksanakan di dinas tenaga kerja ada 20. Pencatatan serikat pekerja dan buruh, mahasiswa wajib mengenal serikat pekerja. Pengesahan peraturan perusahaan, setiap perusahaan punya peraturan perusahaan jika ada perusahaan dengan bekerja aka nada jembatannya melalui regulasi peraturan perusahaan. Kemudian perjanjian pendaftaran kerja bersama, dibuat dalam bentuk kesepakatan antara pekerja dan perusahaan. Penyelesaian permasalahan industri melalui mediator/ perantara hubungan industri, dll. Sistem dan mekanisme penempatan tenaga kerja. Harus mencari tahu dulu PT yang akan membawa ke luar negeri. Tata kelola dan mekanisme bekerja ke luar negeri. Bekerja adalah hak dan pilihan (PMI tidak sebagai obyek dan bukan komoditas).

1. Disnaker

Mencakup layanan antar kerja, kartu AK1, perjanjian penempatan, rekomendasi paspor

2. BLK (Balai Pelatihan Kerja)

Mencakup pelatihan (600 JP/ 63 HARI), kompetensi, sertifikasi, proses dokumen seperti paspor, visa kerja.

3. LISA

BPJS, KK (Sebelum dan setelah), setelah itu penandatanganan PK.

Pelatihan kewirausahaan, yaitu apa yang ada di desa atau masyarakat harus dimanfaatkan. Orientasi bekerja jangan pada perusahaan agar menjadi sukses. Melatih untuk mempunyai usaha baru, tergantung dari modal. Masyarakat dilarang mempunyai mindset modal hanya pada uang tetapi ketrampilan juga merupakan modal. Disamping pelatihan kewirausahaan, pelatihan juga ada pada basis kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pemampapan terkait penempatan transmigran, dinas ketenagakerjaan juga mengurus penempatan transmigran, banyak orang tidak tahu bahwa transmigran sampai saat ini masih ada. Syarat transmigran harus menikah terlebih dahulu. Tempat transmigran tidak semata-mata berada pada kampung dalam, ada juga yang berada disekitar kota.

Dampak pandemi membuat penempatan pekerja luar negeri sebagian besar dihentikan. Jika ada tawaran kepada sanak saudara, harus ditanyakan kedinas tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja dalam negeri melalui bursa kerja sementara juga terkendala. Penempatan transmigrasi juga mengalami penundaan. Meskipun dalam masa pandemic disnaker juga melakukan pendataan tenaga kerja yang pulang dari luar negeri (dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat).

**BUKTI MENGIKUTI PENDALAMAN MATERI PPL GELOMBANG II
VIA YOUTUBE**

